

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.<sup>1</sup>

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

(1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;

(2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>2</sup>

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>2</sup> UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun kenyataannya, penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaanya, karena ketidakjelasan dari unsur dan pasalnya. Misalnya tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, beserta nilai yang tidak wajar dalam pemberian tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum.

Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap<sup>3</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Hukum Pidana Islam?

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Gratifikasi Sama Dengan Suap*, SindoNew. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui tindak pidana gratifikasi dalam perspektif Hukum Pidana Islam; dan
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi Hukum Pidana Islam, Mahasiswa, Dosen dan para pemerhati ilmu Hukum Pidana Islam dalam penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam hukum positif terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam pasal 12 B“ setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya”. Dalam rumusan ini dapat diketahui bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suap adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatannya atau kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Dengan demikian gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa arab disebut dengan risywah. Secara etimologis kata risywah adalah upah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Memberi dan menerima suap adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Hais Nabi SAW. Ditinjau menurut Al-Qur'an surat Al-baqarraah ayat 188. Allah SWT berfirman.

وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ وَالنَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِآلْبَطْلِ بَيْنِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَهَا وَلَا

١٨٨ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut, ada larangan untuk memakan harta dengan cara bathil walau pun diberikan dengan sukarela oleh pemberinya seperti menerima suap. Al-baghawi berkata “ artinya (ayat tersebut), jangan kalian berikan harta tersebut kepada hakim dengan cara suap agar dia mengubah hukum untuk kalian”.

Dalam merespon sanksi gratifikasi tersebut menurut Hukum Pidana Islam, terdapat kaidah yang terkenal yaitu, “tasharruful imam alarraya’ti mannuthun alal mashlahah”. Artinya kebijakan pemerintah terhadap rakyat tergantung kemaslahatan. Semakin besar tindak pidananya maka semakin besar pula hukumannya bahkan bisa sampai hukuman mati.

## **F. Langkah Langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian dengan jenis library research ini, penulis menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan mengeksplorasi al-Quran dan Hadits dan juga undang-undang yang di dalamnya memuat aturan hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi dan korupsi. Selain kedua pendekatan di atas, penulis juga melakukan pendekatan sosio-historis, dengan harapan penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap fenomena sosial saat ini dan beberapa peristiwa

sejarah yang menampilkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat memberi hadiah, yang mana hal ini menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya perilaku yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

## 2. Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), dimana data-data yang mendukung kajian berasal dari sumber kepustakaan (library source) baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Disamping sumber-sumber diatas, penyusun juga akan menggunakan software untuk menelusuri sumber-sumber bacaan sebagai pelengkap referensi yang ada. Oleh karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka penelitian bersifat deskriptif dan analisis komparatif (descriptive-analysis-comparative). Descriptive berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi, yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan gratifikasi yang digolongkan ke dalam suap. Kemudian penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan posisi gratifikasi itu sendiri dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dikumpulkan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil yaitu gratifikasi dalam pasal 12 B UU No.20 tahun 2001 perspektif Hukum Pidana Islam.

#### 4. Sumber Data

Sumber data utama (primer), yaitu dari Al-Quran, Hadits dan Undang-undang, buku-buku yang membahas tentang gratifikasi, suap dan korupsi, dengan terfokus pada pokok permasalahan. Disamping itu, digunakan juga data sekunder sebagai data penunjang, yaitu jurnal, ensiklopedi baik yang bersangkutan langsung dengan pokok permasalahan atau memiliki kaitan secara tidak langsung namun tetap relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai gratifikasi kategori korupsi.

#### 5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap (exhaustive complete), maka dilakukan peninjauan kembali terhadap data, kemudian diklasifikasikan dengan tujuan mempermudah langkah analisis dalam menempatkan masing-masing data sesuai dengan yang direncanakan. Sumber yang ada dianalisis berdasarkan validitas dan keakuratan data, kemudian diuraikan dan ditarik sebuah kesimpulan dengan berpijak pada kerangka berpikir produktif, dimana penulis berangkat dari deskripsi atau gambaran yang sifatnya lebih umum mengenai gratifikasi, dan oleh karenanya dapat ditemukan unsur-unsur gratifikasi yang dikategorikan korupsi.